

**PENERAPAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA
PERUSAHAAN DIBIDANG PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KARIMUN**

**Elza Syarief
Asmin Patros
Naomi Hani Simanungkalit**

Abstract

Any company run their business activities in the filed and related to the natural resoucers filed is required to conduct the environmental and social responsibility. Particularly the Natural resoucers explotations done by mining companies often causing the environment degradation and by not giving any attention to the social aspects at the surrounding of the company. This research is using the Law of Social Research Methods.

Result and discussion. Social responsibility and environmental implementation will be applied properly if the government and the social and environmental responsibility program are done in synergies, and the funds can be an alternative for financing the program in support of the non budgeting financing. The conclusion is, government regulation no 47 year 2012 has been implemented in Kabupaten Karimun by using the concept of community development. Suggestion is to done the revision for the government regulation no 47 year 2012 to regulate and reinformce the provisions on the sanctions, establish regulations applicable in general, and to form the local government regulation or PERDA governing the social and environmental responsibility that suit to local needs at Kabupaten Karimun.

Keyword: *Social Responsibility, Limited, Mining.*

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang tergolong negara berkembang mempunyai ketergantungan pembangunan ekonomi pada keberadaan sumber daya alam yang dimiliki, dan sejarah mencatat kemakmuran masyarakat dapat dicapai karena keberhasilan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Bahkan masih ada anggapan bahwa salah satu faktor suatu negara mengalami kemiskinan karena tidak cukup tersedianya sumber daya alam. Pada umumnya di negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam dalam pembangunan ekonominya lebih menekankan pada pemanfaatan sumber daya alam.⁵⁶ Namun, dalam kenyataannya di negara berkembang terjadi kecenderungan eksploitasi besar-besaran atas kekayaan yang dimiliki untuk mengejar ketinggalan dalam pembangunan ekonomi dari negara maju. Eksploitasi dalam pemanfaatan sumber daya

⁵⁶Djuhaendah Hasan, *Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2009, hal 15.

alam ini mengakibatkan pembangunan berkelanjutan tidak memperhatikan dan melestarikan lingkungan hidup, dari hal tersebut salah satu pihak yang berpotensi untuk merusak lingkungan dan masyarakat akibat pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan yaitu perseroan yang bergerak dibidang eksploitasi atau pengelolaan sumber daya alam.

Eksistensi sebuah perseroan tidak hanya ditentukan oleh tujuan ekonomis yang dilakukan oleh perseroan saja, melainkan perseroan juga harus memperhatikan persoalan sosial lingkungan sekitar. Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 sebagai dasar filosofis pengelolaan sumber daya alam menegaskan bahwa sumber daya alam yang ada harus dijadikan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi. Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan⁵⁷ atau disebut juga *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para *stakeholder* dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. Stakeholder yang dimaksud di antaranya adalah para karyawan (buruh), *costumer*, masyarakat, komunitas lokal, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Konsep CSR di Indonesia telah didiatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 jelas terurai pada Pasal 2 yang menyebutkan:

“Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”

Dan pada Pasal 3 yaitu⁵⁸:

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa, perseroan terbatas bergerak di bidang sumber daya alam salah satunya adalah dibidang pertambangan yang terikat pula dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Namun fakta menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang hanya melakukan kegiatan operasional tetapi kurang memberikan perhatian terhadap kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat disekitarnya. Contoh kasus secara nasional yang kita ketahui seperti

⁵⁷Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 1 angka 3 UU Perseroan Terbatas.

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

konflik masyarakat Papua dengan PT.Freeport Indonesia. Kabupaten Karimun merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam di bidang pertambangan baik mineral logam maupun non logam, sehingga potensi kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan dan efek negative yang didapatkan masyarakat setempat akibat aktivitas tambang sangatlah besar. Sehingga sangatlah penting penerapan tanggungjawab social dan lingkungan harus terus dilakukan dan disosialisasikan. Masalah dalam penelitian ini adalah : **Pertama**, Apakah PP Nomor 47 Tahun 2012 telah terimplementasi pada Perusahaan dibidang pertambangan di Kabupaten Karimun?; **Kedua**, Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam penerapan PP Nomor 47 Tahun 2012 pada Perusahaan dibidang pertambangan di Kabupaten Karimun?; **Ketiga**, Bagaimanakah solusi efektif dalam menyelesaikan kendala dalam merealisasikan PP Nomor 47 Tahun 2012 pada Perusahaan dibidang pertambangan di Kabupaten Karimun?.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Sosiologis. Peneliti melakukan penelitian terhadap Dinas Pertambangan Mineral dan Energi Kabupaten Karimun dan PT. Wira Penta Kencana. Dalam melakukan penelitian penulis akan mengawali dengan hasil data-data primer yang diperoleh di lapangan dan diteruskan dengan data sekunder yang ada serta bahan hukum tersier.

Data Primer yang diperoleh melalui Observasi dan wawancara ke PT. Wira Penta Kencana (WPK), dan Dinas Pertambangan Mineral dan Energi Kabupaten Karimun. Data sekunder yang digunakan dalam karya tulis ini terdiri dari *pertama*, bahan hukum primer yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. *Kedua*, bahan hukum sekunder yaitu diantaranya Jurnal-Jurnal, Penelitian-Penelitian sebelumnya dan bahan lainnya yang terkait. *Ketiga*, bahan hukum tersier yaitu kamus. Oleh sebab itu, metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisa data dalam penelitian ini dianalisa secara Analisis Kualitatif.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pada Perusahaan Dibidang Pertambangan Di Kabupaten Karimun

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pada bab V Pasal 74 UUPT mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dimana Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UUPT terdapat 2 (dua) kriteria sektor kegiatan yang mewajibkan Perusahaan untuk melaksanakan TJSL tersebut, yaitu:

1. Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam. Yang dimaksud Perseroan menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
2. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam.

Dalam PP TJSL pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Sementara itu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Biaya Perseroan disini adalah merupakan biaya yang dianggarkan setiap tahunnya bersama-sama dengan anggaran perseroan lainnya. Sedangkan Pasal 6 berisi ketentuan Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Penempatan anggaran tanggung jawab sosial perusahaan sebagai biaya perseroan dimaksudkan agar pelaksanaannya tidak membebani laba perusahaan yang dapat berimbas pada penurunan laba perusahaan atau bahkan kerugian bagi perusahaan.

Selanjutnya UUPT menentukan bahwa besarnya anggaran pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran. Artinya biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dari perseroan tersebut harus diatur besarnya sesuai dengan manfaat yang akan dituju dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut berdasarkan kemampuan perseroan dan resiko serta besarnya tanggung jawab yang harus ditanggung oleh perusahaan sesuai dengan kegiatan bisnisnya. Penentuan besaran anggaran pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh perseroan harus pula memperhatikan tujuan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu pembangunan yang berkelanjutan perseroan, lingkungan dan sosial.

Jika penerapan TJSL pada perusahaan dibidang pertambangan khususnya di Kabupaten Karimun telah menerapkan konsep Pengembangan Masyarakat (community development) dimana pada pendanaannya didasarkan pada profit perusahaan per tahun. Dan dana tersebut telah dimuat pada laporan keuangan perusahaan serta dipertanggungjawabkan di RUPS, yang menjadi dana wajib yang harus dianggarkan oleh perusahaan.

Sebagai kegiatan yang harus dianggarkan perseroan, maka UUPT juga mengharuskan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial menjadi bagian yang harus dimuat dalam laporan tahunan perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat (2) huruf c. Rumusan tersebut merupakan bentuk keseriusan pembentuk undang-undang memberlakukan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perseroan agar publik dapat mengetahui kontribusi perseroan untuk masyarakat dan lingkungan sekaligus mengawasi apakah tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam PP TJSL dan UUPT, bahwa penerapan kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan membawa konsekuensi penerapan sanksi hukum bagi yang mengabaikannya. Dalam hal ini Pasal 74 ayat (3) beserta penjelasannya menyebutkan bahwa sanksi tersebut adalah sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Pada Pasal 7 PP TJSL diatur mengenai sanksi yaitu Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai:

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.
3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
4. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
5. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
6. Penegasan pengaturan penerapan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
7. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Peraturan-peraturan mengenai juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan tentang kewajiban pemegang usaha pertambangan untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM). Ketentuan mengenai kewajiban tersebut dimuat pada Pasal 95 butir (4)

“Pemegang IUP dan IUPK wajib: Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, setempat.”

Menjelaskan bahwa perusahaan yang telah memiliki izin wajib melakukan beberapa hal termasuk didalamnya adalah untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya melalui konsep pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan Pada Pasal 106 :

“Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menegaskan bahwa pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri. Ketentuan ini berkaitan dengan penerapan prinsip human capital, serta pada Pasal 107

“Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menekankan agar dalam kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal. Pada UU Minerba resiko hukum bagi Perseroan yang tidak melaksanakan TJSL diatur dalam Pasal 151 ayat (2) yaitu dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan /atau
- c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.”

Sedangkan, dalam UUPT maupun PP TJSL ketentuan sanksi bagi Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL tidak diatur secara spesifik, dimana penjelasan sanksi disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Istilah TJSL dalam berbagai peraturan disebutkan dengan pengertian yang berbeda, seperti misalnya dalam Undang-Undang tentang BUMN menyebutkan dengan istilah program kemitraan dan program bina lingkungan, Undang-Undang tentang Penanaman Modal menyebutkan dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan, Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan batubara menyebutkannya dengan istilah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan dengan istilah Pemenuhan Hak atas Lingkungan, namun demikian apapun istilahnya, TJSL ditetapkan sebagai kewajiban perusahaan. Dalam hal ini, berbagai peraturan tersebut di atas tidak saling bertentangan dalam menetapkan TJSL sebagai kewajiban perusahaan. Istilah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam Undang-Undang Minerba pada prinsipnya juga sama dengan makna TJSL sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas ataupun PP 47 Tahun 2012.

Pada perusahaan pertambangan khususnya di Kabupaten Karimun penerapan TJSL dilakukan dengan konsep *community development* (CD), yang dimana program tersebut bersifat khas karena bergantung pada kondisi obyektif dari geografi, demografi, karakter atau tipikal dan potensi dari masyarakat itu sendiri. Bentuk penerapan CD tersebut telah dilakukan perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten

Karimun, seperti salah satunya adalah PT. Wira Penta Kencana (WPK), dimana berbagai program-program pengembangan masyarakat atau disebut CD yang telah dilakukan oleh perusahaan adalah seperti :

- Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang
- Peningkatan kesehatan
- Keselamatan lingkungan

Soerjono Soekanto , mengemukakan bahwa agar hukum atau peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi, senantiasa dikembalikan pada paling sedikit 5 (lima) faktor (1) hukum atau peraturan itu sendiri, (2) petugas yang menegakkannya, (3) fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum, (4) masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut, (5) sarana dan prasarana. Serta dalam penegakan hukumnya ada dua faktor yang penting yaitu teladan dari pejabat hukum dan taraf kesempurnaan mekanisme pengawasan terlaksananya peraturan yang mencakup sarana komunikasi hukum dan pelebagaan peraturan .

Proses regulasi yang menyangkut kewajiban TJSL perlu memenuhi pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel. Pertama, harus jelas apa yang diatur, kemudian harus dipertimbangkan semua kenyataan di lapangan termasuk orientasi dan kapasitas birokrasi dan aparat penegak hukum serta badan-badan yang melakukan penetapan dan penilaian standar. Harus diperhitungkan juga adalah kondisi politik, termasuk kepercayaan pada pemerintah dan perilaku para aktor politik dalam meletakkan masalah kesejahteraan umum. Implementasi TJSL harus melalui dialog bersama para pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha, kelompok masyarakat yang akan terkena dampak, dan organisasi pelaksana. Pada perusahaan pertambangan di Kabupaten Karimun implementasi TJSL sudah terealisasi dengan baik, bahkan sebelum terbitnya peraturan pelaksana dari UUPT yakni PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang TJSL, perusahaan-perusahaan pertambangan di Kabupaten Karimun melaksanakan TJSL sesuai dengan amanat UU Minerba Tahun 2009. Hal tersebut telah membuktikan bahwa peraturan tentang TJSL telah berfungsi dengan baik khususnya di daerah Kabupaten Karimun yang dalam hal ini tidak terlepas dari peran aktif semua pihak baik perusahaan, pemerintah daerah, dan juga masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), telah melakukan perannya sebagai partisipan, atau fasilitator dengan aktif. Untuk memenuhi komitmen Pemda untuk implementasi program TJSL Pemda Kabupaten Karimun membentuk Tim Konsultasi dan Pengawasan (TKP) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Karimun Nomor 109 Tahun 2012. TKP sebagai unit kerja Pemda Karimun berusaha untuk dapat memberi kontribusi yang berarti untuk terlaksananya program TJSL dengan konsep CD, salah satunya adalah menentukan dan menetapkan wilayah yang terkena dampak langsung akibat aktifitas tambang dengan cara melakukan pemetaan dengan menggunakan penyebutan “ring”, dimana pada level ring I diberikan untuk keterangan wilayah yang menjadi konsentrasi utama untuk dana CD dapat segera disalurkan.

Distamben berusaha melakukan peran sertanya dalam implementasi TJSL salah satunya dengan mengadakan pertemuan antara perusahaan pelaku tambang dan masyarakat yang diwakili oleh organisasi masyarakat, untuk menyusun rencana program CD untuk wilayah-wilayah yang sebelumnya telah ditinjau. Terlaksananya penerapan TJSL ini juga karena tahapan penyusunan program-program CD yang secara bersama-sama disepakati oleh semua pihak, hal ini menjadi konsentrasi penting bagi Pemda untuk dapat menselaraskan program-program CD yang telah disusun dan dianggarkan tidak menjadi tumpang tindih (*over lapping*) dengan kebijakan yang telah ada dan akan dilaksanakan oleh Pemda Karimun. Adanya kepastian hukum dan pemberlakuan sanksi dan apresiasi, merupakan salah satu bentuk upaya untuk dapat mendorong terlaksananya ketentuan perundang-undangan, pada perusahaan pertambangan di Kabupaten Karimun sanksi yang telah dimuat pada peraturan perundangan-undangan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan, hal tersebut ditandai dengan jumlah perusahaan pertambangan yang tidak banyak hingga saat penulis melakukan penelitian yang terdaftar kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) perusahaan. Jumlah perusahaan pertambangan yang tidak banyak dengan wilayah produksi tambang yang juga tidak besar merupakan salah satu yang menjadi alasan berhasilnya implementasi program TJSL di Kabupaten Karimun. Pengawasan oleh Pemda menjadi lebih fokus sehingga tidak ada celah oleh perusahaan-perusahaan tambang untuk tidak melakukan kewajibannya dan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan pertambangan di Kabupaten Karimun dalam hal ini mampu merealisasikan program CD dengan baik karena muara dari program CD merupakan pemberdayaan masyarakat. Proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan memberi peluang kerja bagi masyarakat lokal. Terlepas dari jumlahnya, sebagian dari masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan mendapatkan kesempatan bekerja pada perusahaan tersebut, contohnya yang telah dilakukan oleh PT.WPK dengan melakukan perekrutan pekerja lokal. PT.WPK lebih memprioritaskan tenaga kerja atau SDM dari masyarakat sekitar tambang dan dari Kabupaten Karimun pada umumnya.

Selain permasalahan masyarakat sekitar tambang, pada daerah pertambangan ketika sudah tidak dapat ditambang lagi, akan menghadapi masalah lingkungan karena cekungan-cekungan bekas penambangan yang tidak direklamasi. Untuk melestarikan lingkungan PT. WPK telah melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan sekitar tambang, salah satunya yaitu dengan melakukan penanaman kembali lokasi bekas penambangan, dan menjaga ekosistem fauna dan peninggalan budaya yang berada pada lokasi tambang perusahaan.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa jika kita artikan dalam arti yang luas, maka hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan lain perkataan yang normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila kita hendak melakukan pembinaan dan

perubahan hukum secara menyeluruh. Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai (value) yang berlaku di suatu masyarakat, bahwa dapat dikaitkan hukum itu merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Jadi fungsi hukum adalah sarana pembaruan masyarakat sebagaimana konsep ilmu hukum yang bersumber pada teori "law as a tool of social engineering" dalam jangkauan dan ruang lingkup yang lebih luas.

Begitu juga dengan pemberlakuan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan TJSL, aturan yang tidak jelas, tidak pasti dan kabur tentunya akan melahirkan suatu penegakkan hukum yang tidak jelas, tidak pasti dan kabur. Penafsiran dan interpretasi yang muncul dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan hukum. Adanya unsur kesadaran dan nilai moral yang terkandung di dalam tujuan program TJSL, begitu juga dengan nilai moral yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai TJSL yang bersifat sosial dan memiliki nilai moral. Nilai moral ini akan dapat mendorong kesadaran manusia-manusia, antara lainnya yang menjalankan badan hukum perseroan terbatas akan kewajiban moralnya dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dalam peningkatan Pembangunan di Kabupaten karimun khususnya, perusahaan wajib melakukan TJSL sesuai amanat Perundang-undangan yang berlaku yang telah dijabarkan sebelumnya. Dengan dasar hukum ini maka perusahaan tidak bisa memandang sebelah mata tentang tanggung jawabnya dalam pengembangan masyarakat terutama mereka yang tinggal di sekitar perusahaan. Perusahaan Pertambangan di Kabupaten karimun saat ini perlu mengembangkan tanggung jawab sosialnya dalam membantu masyarakat sebagai kontribusi mereka dalam kesejahteraan rakyat walau perusahaan sudah membayar kewajibannya dalam bentuk membayar pajak dan lainnya.

Untuk Kabupaten karimun sendiri, hingga saat ini potensi TJSL khususnya pada perusahaan pertambangan telah maksimal dan keberadaannya cukup membantu masyarakat di berbagai bidang pembangunan. Banyak masyarakat terutama golongan kurang mampu telah menerima manfaat lebih dari dana TJSL tersebut. Karena adanya dukungan dari program TJSL masyarakat khususnya sekitar tambang dapat terbantu baik dalam bidang pendidikan contohnya anak-anak mereka bisa melanjutkan pendidikannya hingga perguruan tinggi, bantuan sarana prasarana pendukung untuk sekolah, jembatan atau jalan yang belum disentuh kebijakan Pemda, fasilitas kesehatan dan lainnya bisa terpenuhi.

Dari langkah yang telah diambil oleh Pemda Kabupaten Karimun menyikapi disahkannya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang TJSL yakni dengan membentuk Tim Konsultasi dan Pengawasan (TKP) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan dalam pelaksanaan program TJSL ini agar Pemda, perusahaan dan juga masyarakat dapat saling bersinergi untuk mewujudkan amat peraturan perundang-undangan.

2. Kendala Dalam Realisasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Perusahaan Dibidang Pertambangan Di Kabupaten Karimun.

Resiko yang perlu diperhitungkan oleh perseroan dan juga telah menjadi perhitungan bagi perseroan yang ada di Kabupaten karimun. Disamping resiko lainnya seperti terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat mendatangkan permasalahan yang bisa berujung kepada pertanggungjawaban perusahaan kepada negara, dan masyarakat. Terjadinya penolakan atas keberadaan perusahaan karena kurangnya perhatian kepada tenaga kerja daerah asal dimana perusahaan menjalankan usahanya dan yang lebih ekstrim lagi terjadinya gangguan kesehatan, psikologis dan pembangunan dunia pendidikan akibat dari keberadaan perusahaan.

Timbulnya konflik sosial pada berbagai wilayah industri pertambangan memberikan kesadaran baru terutama kepada pemerintah dan industri pertambangan perlunya menciptakan harmonisasi hubungan antar masyarakat dengan usaha pertambangan. Yaitu, melalui konsep TJSJL dengan salah satu programnya yaitu program community development (CD). Didalam praktek perusahaan tambang memang telah melaksanakan community development sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar, seperti kesehatan masyarakat, pengembangan pendidikan, pengembangan pertanian dan usaha lokal, serta pembangunan prasarana dan sarana publik.

Namun digalakkannya konsep dan program tersebut oleh sekelompok masyarakat dipahami atau dinilai sebagai tindakan reaksi dari berbagai aksi kekecewaan masyarakat terhadap usaha pertambangan yang semakin marak akhir- akhir ini. Maraknya tuntutan terhadap usaha pertambangan atau konflik antara korporasi dengan komunitas lokal melalui berbagai aksi dari kelompok masyarakat akhir-akhir ini paling tidak disebabkan oleh dua hal yaitu:

1. Manfaat usaha pertambangan tidak langsung dirasakan oleh masyarakat;
2. Kurangnya pemahaman terhadap karakteristik dan hakikat usaha pertambangan dan CSR.

Persoalannya, TJSJL di dalam kegiatan usaha pertambangan tentunya berbeda dengan sektor usaha lainnya diluar pertambangan. Selama ini implementasi TJSJL dalam kegiatan usaha pertambangan khususnya pada perusahaan pertambangan di Kabupaten Karimun diterapkan dalam bentuk program CD, dan yang menjadi payung hukum dari program CD ini lebih didasarkan pada UU Minerba, sehingga lebih dalam pelaksanaan TJSJL pada sektor pertambangan lebih menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan pertambangan.

Proses produksi yang dilakukan perusahaan pertambangan juga merangsang munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi di wilayah operasinya. Kondisi seperti ini memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Kondisi ini bisa berubah sebaliknya ketika proses ekstraksi berhenti karena sumber daya alamnya sudah tidak dapat dieksploitasi. Masyarakat yang sebelumnya mendapatkan kesempatan untuk

meningkatkan pendapatannya, tidak memiliki lagi kesempatan tersebut. Terlebih lagi jika perusahaan-perusahaan sudah habis masa kontraknya dan harus meninggalkan daerah operasinya, masih menyisakan masalah kerusakan fisik lingkungan dan pencemaran yang diakibatkan proses produksi yang dilakukannya. Esensi dari program pengembangan masyarakat seharusnya mampu menyelesaikan kedua masalah tersebut dan pada saat yang sama juga menyiapkan masyarakat lokal supaya mandiri pasca ekstraksi.

PT. Wira Penta Kencana (WPK) mengartikan TJSL perusahaan adalah tanggung jawab moral yang harus dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan visi dan misi utama perusahaan, dimana dasar pelaksanaan program TJSL perusahaan adalah perusahaan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat terkait hal-hal sosial. Perusahaan berharap kepercayaan masyarakat dan kontribusi perusahaan terhadap kesehatan, pendidikan dan perekonomian baik masyarakat dan dunia industri pertambangan Kabupaten karimun dapat memberikan dampak positif.

Dalam penerapan program TJSL perusahaan selalu mengawasi program-program CD yang dilakukannya, hal itu menjadi penting bagi perusahaan karena perusahaan ingin mewujudkan salah satu tujuan program tersebut yakni meningkatkan perekonomian rakyat untuk memandirikan masyarakat sekitar tambang. Kendala dan harapannya adalah adanya ketentuan pemerintah untuk mendukung program-program pelaksanaan TJSL itu sendiri, sehingga tujuan dari TJSL tersebut dapat terwujud dan tepat sasaran, dan perusahaan berharap untuk pemerintah khususnya Pemda Kabupaten Karimun dalam menetapkan kebijakan terkait TSJL atau CD dapat mempertimbangan bahwa untuk mewujudkan amanat peraturan perundang-undangan tentang TJSL, pelaksanaannya sebaiknya dalam bentuk program-program TJSL atau CD dan harus mendapatkan dukungan yang besar dalam sosialisasi kepada masyarakat bahwa dana TJSL yang menjadi tanggung jawab perusahaan bukanlah dalam bentuk tunai melainkan upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, dan Pemda juga diharapkan bukan hanya menjadi fasilitator atau perantara namun dapat menjadi mediator untuk mencegah terjadinya gesekan pemahaman tentang pelaksanaan program-program CD tersebut kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan TJSL memang tidak mudah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa cara pandang perusahaan terhadap TJSL salah satunya adalah bahwa mewujudkan TJSL sekedar basa-basi dan keterpaksaan. Pemenuhan tanggung jawab lebih karena keterpaksaan akibat tuntutan daripada kesukarelaan. Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban TJSL diimplementasikan karena memang ada regulasi, hukum dan aturan yang memaksanya. Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan TJSL ini sangat diperlukan khususnya pada perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dimana cara pandang perusahaan tidak lagi sekedar keterpaksaan, dengan gambaran sederhana dimana apabila TJSL diabaikan, kemudian terjadi insiden maka biaya untuk mengcover risikonya jauh lebih besar daripada nilai yang hendak dihemat dari alokasi

anggaran TJSL itu sendiri. Selain itu terjadi resiko non-finansial yang berpengaruh buruk pada citra korporasi dan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan.

Di samping hal-hal tersebut di atas, terdapat juga faktor kendala yang berasal dari luar perusahaan dimana dalam mewujudkan TJSL lingkungan budaya setempat/komunitas local juga mempengaruhi terlaksananya program TJSL. Faktor lingkungan politik dan ekonomi juga menjadi pengaruh dimana sering kali tatanan yang ada menghasilkan efek samping dalam skala yang begitu besar, sehingga orang cenderung menerima keadaan tersebut dan bersikap apatis, contohnya adalah adanya ketergantungan masyarakat kepada kegiatan TJSL ini sehingga dapat menghambat terlaksananya salah satu tujuan TJSL yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi. Penerapan sanksi juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan TJSL, dimana pengaturan terkait sanksi belum jelas diatur didalam PP TJSL dan UUPT, jika pada pasal 7 PP TJSL dikatakan bahwa perseroan terbatas yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kabur dan tidak jelas, karena tidak semuanya peraturan perundang-undangan yang terkait TJSL memuat dan mengatur untuk penerapan sanksi seperti halnya UU Minerba Tahun 2009. Sehingga pengaturan sanksi penerapan TJSL dalam UUPT, PP TJSL dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam perlu dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam penegakkan hukumnya dan dapat mencegah kerusakan lingkungan juga konflik di masyarakat sekitarnya. Ketentuan tersebut merupakan rumusan yang belum pasti atau masih umum dan tidak menunjuk secara tegas peraturan perundang-undangan yang ditunjuk, sehingga pengenaan sanksi yang seperti ini dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum.

Pengaturan sanksi yang diberikan kepada peraturan perundang-undangan yang terkait harus memiliki kesamaan dalam subyek norma, perilaku yang sama, dan sanksi hukum yang sama. Ketiga faktor tersebut apabila telah memiliki kesamaan antara Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan peraturan yang terkait maka implementasi terhadap sanksi dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait.

3. Solusi Efektif Dalam Menyelesaikan Kendala Dalam Merealisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Perusahaan Dibidang Pertambangan Di Kabupaten Karimun.

Di Indonesia, pemerintah dengan begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang berkaitan baik tercantum pada aturan umum dan aturan kekhususan bidang usaha yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan ini. Pemerintah Indonesia melalui pemerintah di daerah di seluruh Indonesia yang mengemban tugas sebagai pengawas dari pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan yang dimaksud bisa dapat lebih proaktif dalam menjalankan amanat ini.

Dan setelah adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, di tahun 2012 kembali pemerintah mengeluarkan aturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkesinambungan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang peranan perseroan dalam hal pelaksanaan TJSL bahwa perlunya adanya peraturan pelaksanaan atas apa yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 yang mengatur tindakan riil dan sasaran yang tepat atas pelaksanaan TJSL tersebut. Ketentuan sanksi yang tegas dan pengawasan secara berkesinambungan dan merangkul semua Stakeholder secara bersama-sama untuk dapat menciptakan koridor pelaksanaan TJSL di setiap perseroan terbatas dapat dijalankan secara baik, tertib dan tepat sasaran demi terwujudnya tujuan sosial dan lingkungan.

TJSL akan lebih berdampak positif bagi masyarakat yang akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Peran pemerintah yang terkait dengan TJSL khususnya pada perusahaan pertambangan meliputi pengembangan kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan, kebijakan yang menyetakan pasar, dukungan politik bagi pelaku TJSL, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. Untuk Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan TJSL membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus dengan masukan pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain.

Solusi Implementatif dari TJSL agar lebih optimal adalah upaya meminimalisasi permasalahan yang berkembang umum di Indonesia yakni sebagai permasalahan utama yang juga dihadapi oleh Kabupaten Karimun. Terbatasnya pembiayaan pembangunan dari APBD membuat banyak program-program yang tidak terakomodir sehingga pemerintah Kabupaten Karimun sangat perlu mencari sumber pembiayaan program pembangunan yang salah satu alternatifnya adalah dengan bersinergi dengan program TJSL.

Berdasarkan definisi, fungsi dan manfaat dari TJSL dengan fungsi pemerintah yang dijabarkan sebelumnya maka sangat tepat jika antara pemerintah dengan program TJSL terdapat sinergi. Dana TJSL ini dapat menjadi alternatif pembiayaan yang tepat dalam mendukung pembiayaan non APBD sebab tidak membebani pemerintah dibandingkan

apabila menggunakan dana hutang, dan mendukung kebijakan Pemerintah dalam pengembangan masyarakat.

D. Kesimpulan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan saat ini telah terimplementasi sesuai amanat peraturan perundang-undangan, pada Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang pertambangan di Kabupaten Karimun khususnya melakukan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan dan masyarakat dengan menggunakan konsep Pengembangan Masyarakat (community development).

Dalam menjalankan Peraturan Pemerintah terdapat pula kendala dalam realisasinya, yaitu diantaranya faktor kendala yang berasal dari lingkungan budaya setempat/komunitas lokal yang mempengaruhi terlaksananya program TJSL, Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT dan Pasal 7 PP No. 47 Tahun 2012 yang tidak menguraikan secara tegas tentang sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya dan hanya merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dimana tidak semua peraturan yang mengatur tentang semua aspek isdustri mengatur tentang sanksi TJSL, kurang tegasnya pengertian pendanaan dari biaya perseroan dimana jika melihat ketentuan pada perusahaan pertambangan sumber pendanaan berasal dari profit perusahaan, namun tidak diatur dengan jelas pada perusahaan disektor lainnya.

Solusi yang efektif dalam menyelesaikan kendala dalam merealisasikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah dalam pelaksanaannya yaitu dengan pelaksanaan yang tepat sasaran dan pengelolaan langsung oleh perseroan dengan bentuk kerjasama dengan semua pihak baik pemerintah dan masyarakat, serta adanya sanksi yang tegas dan fungsi pengawasan dan penilaian dari pemerintah.

Oleh karena itu perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan yang mengatur dan mempertegas mengenai sanksi, pembiayaan dari dana perseroan dan pengelompokkan jenis usaha tertentu dalam PP No. 47 Tahun 2012. Pentingnya membentuk suatu peraturan untuk standar baku laporan aktifitas TJSL yang berlaku secara umum, untuk menghindari penyusunan laporan yang bervariasi diberbagai sektor industry dan segera dibentuk Perda di Kabupaten Karimun yang mengatur tentang TJSL sesuai kepentingan lokal di Kabupaten Karimun.

Daftar Pustaka

A. Buku

Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2005.

Djuhaendah Hasan. *Pengkajian Hukum Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan*. Badan Pembinaan Nasional. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta. 2009.

Selo Soemarjan. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI. 1974.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suara Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo. 1989.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

C. Sumber Internet

Corporate Social Responsibility (CSR) Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Sebagai Implikasi Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007”, <http://www.lawskripsi.com>, diakses tanggal 25 September 2014.

Masalah pengelolaan program perusahaan, <http://www.rahmatullah.net/2010/0%20/masalah-pengelolaan-program-corporate.html> , terakhir diakses pada Agustus 2015.